



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 19/KEP/HK/2026

TENTANG

BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Persentase Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk tahun anggaran 2026 adalah paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp.1.451.440.158.100,00 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta seratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).

KETIGA : ...

- KETIGA** : Besaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp.2.140.536.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per tahun atau sebesar Rp.178.378.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per bulan, yang meliputi:
- a. Besaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.93.378.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau 52,35% dari Rp.178.378.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Besaran Biaya Penunjang Operasional Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atau 47,65% dari Rp. Rp.178.378.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Januari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001